BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan kepustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. STAATSBLAD Nomor 23 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 1999 Tentang
 Jasa Kontruksi.
- d. Algemene Voorwaarden Voorde Uitvoring Bij Aaneming Van Openbere Werken In Indonesia 1941 (A.V1941) Tentang Syarat-

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 153.

Syarat Umum Untuk Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Umum Di Indonesia

- e. Keputusan Presiden Repiblik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Dokumen Perjanjian

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a. Buku-buku yang berbahas tentang perjanjian
- b. Buku-buku yang membahas tentang perjanjian pemborongan
- c. Majalah-majalah, surat kabar dan tulisan ilmiah atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
- d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Tempat pengambilan bahan penelitian

 Lokasi penelitian dilakukan di kantor CV. Cahaya Pertiwi Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

2. Perpustakaan

- a. Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
- b. Perpustakaan fakulas Hukum Universitas Gajah Mada

3. Media Internet

D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi peneliitian untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu terdiri atas :

- 1. Studi Dokumen
- 2. Wawancara kepada Direktur CV. Cahaya Pertiwi

E. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, akan dianalisis secara perspriktif deskriptif, dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan kritis yang dipaparkan dalam hukuum positif mengenai fakta-fakta yang bersifat normatif maupun empiris tentang permasalahan yang dibahas, dengan berusaha menyajikan bahan yang relevan dan mendukung.